



**WALIKOTA BUKITTINGGI
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 18 TAHUN 2017**

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan secara objektif, akuntabel, transparan dan tidak diskriminatif;
 - b. bahwa penerimaan peserta didik baru yang diselenggarakan dengan cara yang lebih baik dapat meningkatkan mutu pendidikan dan mencapai sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara Nasional, untuk itu perlu pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik di Kota Bukittinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
10. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 04/VI/PB/2011 dan Nomor MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9);
13. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
3. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama yang dilaksanakan pada awal tahun ajaran.
4. Peserta Didik adalah peserta didik pada tingkat satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah pertama.
5. Calon Peserta Didik adalah warga negara yang masih berusia sekolah dan belum menikah.
6. Peserta Didik Pindahan adalah peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan di luar Daerah.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah satuan pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan usia dini bagi anak berusia paling kurang 4 (empat) tahun sampai usia masuk pendidikan dasar paling kurang 6 (enam) tahun.
9. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau madrasah ibtidaiyah.
11. Ujian Sekolah adalah kegiatan penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh sekolah pada akhir satuan pendidikan di SD, dan madrasah ibtidaiyah, SMP/madrasah tsanawiyah.
12. Nilai Ujian Sekolah adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian sekolah yang dicantumkan dalam daftar nilai ujian sekolah.
13. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama.
14. Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disebut Nilai UN adalah nilai yang diperoleh peserta didik pada sekolah/madrasah pada ujian nasional.

15. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus sekolah atau UN dan Ujian Sekolah.
16. Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut SKHUASBN adalah surat keterangan yang memuat nilai hasil ujian akhir berstandar nasional di tingkat Sekolah Dasar (SD/MI).
17. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUN adalah surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Nasional di tingkat SMP.
18. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SD.
19. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMP.
20. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan.
21. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan pendidikan.

BAB II TUJUAN, ASAS DAN PRINSIP PPDB

Pasal 2

PPDB bertujuan memberi kesempatan yang luas bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya kepada Peserta Didik baru pada jenjang TK, SD, dan SMP.

Pasal 3

PPDB berasaskan :

- a. Obyektivitas, artinya bahwa PPDB, baik Peserta Didik baru maupun pindahan dilalukan secara objektif.
- b. Transparansi, artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua Peserta Didik;
- c. Akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya, dan
- d. Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di Daerah, tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan dan status sosial (kemampuan finansial).

Pasal 4

Prinsip dalam PPDB adalah :

1. Calon Peserta Didik yang memenuhi syarat pada prinsipnya diberi kesempatan yang luas untuk memperoleh pendidikan pada jenjang, jenis, dan jalur pendidikan sesuai dengan struktur persekolahan yang berlaku.
2. PPDB tidak dibenarkan melakukan pemungutan biaya pendaftaran bagi peserta didik dalam rayon Daerah.
3. Semua Calon Peserta Didik yang memenuhi persyaratan dapat diterima sebagai Peserta Didik di sekolah negeri sesuai dengan daya tampung sekolah bersangkutan.
4. Apabila daya tampung sekolah tidak mungkin menerima seluruh calon Peserta Didik pendaftar, maka dilakukan seleksi.
5. Satuan Pendidikan dan seluruh komponen terkait di bidang pendidikan harus mengumumkan secara luas dan jelas kepada masyarakat mengenai informasi yang diperlukan, seperti daya tampung, jadwal, waktu, tempat dan persyaratan pendaftaran.
6. Setiap Satuan Pendidikan wajib menyediakan akses bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus.
7. Setiap Satuan pendidikan wajib memberikan bantuan penyesuaian akademik, sosial, dan/atau mental yang diperlukan oleh Peserta Didik berkelainan dan Peserta Didik pindahan dari satuan pendidikan formal lain atau jalur pendidikan lain.
8. Penyelenggaraan PPDB berorientasi pada upaya percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dengan memperhatikan ratio jumlah Peserta Didik.
9. Pelaksanaan keringanan dan atau pembebasan Peserta Didik yang berasal dari keluarga tidak mampu, ditetapkan oleh kepala sekolah beserta komite sekolah terutama bagi Peserta Didik penerima program bantuan bea siswa Peserta Didik bagi keluarga tidak mampu.
10. Komite sekolah dan/atau stakeholders pendidikan dapat mengembangkan program orang tua asuh/anak asuh dan atau bantuan Peserta Didik tidak mampu.
11. Sebelum dimulainya tahun pembelajaran Kepala Sekolah harus melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kepala Dinas.

BAB III

PROSEDUR DAN MEKANISME PPDB

Bagian Kesatu

Kelompok Satuan Pendidikan

Pasal 5

- (1) PPDB satuan pendidikan dibagi atas dua kelompok yaitu :
 - a. kelompok satuan pendidikan reguler; dan
 - b. kelompok satuan pendidikan unggulan.

- (2) Kelompok satuan pendidikan reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah seluruh satuan pendidikan dasar di lingkungan Dinas kecuali SMP Negeri 1.
- (3) Kelompok satuan pendidikan unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah SMP Negeri 1.

Bagian Kedua
Sistem PPDB

Pasal 6

- (1) Sistem PPDB satuan pendidikan reguler pada jenjang SMP dilakukan dengan sistem pintu yakni :
 - a. pintu 1, terdiri dari dari SMP Negeri 3, SMP Negeri 4, dan SMP Negeri 5; dan
 - b. pintu 2, terdiri dari SMP Negeri 2, SMP Negeri 6, SMP Negeri 7, dan SMP Negeri 8.
- (2) Sistem PPDB satuan pendidikan unggulan pada SMP Negeri 1 dan dilakukan dengan sistem rayon kota.

Bagian Ketiga
Jadwal Pelaksanaan PPDB

Pasal 7

- (1) Kegiatan PPBD harus memperhatikan kalender pendidikan.
- (2) Dinas dan/atau sekolah wajib mengumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman, media cetak dan/atau media elektronik menyangkut informasi :
 - a. jadwal dan waktu pendaftaran;
 - b. syarat pendaftaran;
 - c. tempat pendaftaran;
 - d. petugas pendaftaran;
 - e. sistem seleksi; dan
 - f. ketentuan lainnya yang dianggap perlu.
- (3) Penentuan jadwal PPDB ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Persyaratan PPDB

Paragraf 1
TK

Pasal 8

Persyaratan Calon Peserta Didik baru pada TK adalah :

- a. Berusia 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. Berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Paragraf 2
SD

Pasal 9

Persyaratan Calon Peserta Didik baru pada SD adalah telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) atau paling rendah 6 (enam) tahun.

Pasal 10

- (1) Mengutamakan Calon Peserta Didik di lingkungan sekolah dengan menunjukkan kartu keluarga asli, atau surat keterangan lurah setempat.
- (2) Penerimaan tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain.
- (3) Ijazah TK atau Pendidikan Anak Usia Dini tidak menjadi persyaratan utama.

Pasal 11

- (1) Calon Peserta Didik yang berasal dari jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan.
- (2) Calon Peserta didik pendidikan dasar setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Daerah setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Paragraf 3 SMP

Pasal 12

Persyaratan Calon Peserta Didik baru pada SMP adalah :

- a. Telah lulus dan memiliki ijazah SD/madrasah ibtidayah/sekolah dasar luar biasa atau bentuk lain yang sederajat.
- b. Memiliki SKHUN SD/madrasah ibtidayah; dan
- c. Berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru.

Pasal 13

- (1) Calon Peserta Didik yang berasal dari jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima sejak awal kelas 7 (tujuh) setelah lulus ujian kesetaraan paket A.
- (2) Calon Peserta Didik yang berasal dari jalur pendidikan non formal dan informal dapat diterima tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. lulus ujian kesetaraan paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Calon Peserta Didik yang berasal dari pendidikan dasar setara SMP dari luar negeri dapat pindah ke SMP di Daerah setelah memenuhi persyaratan:
 - a. menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar setara SD; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

- (2) Calon Peserta Didik pendidikan dasar setara SD yang mengikuti sistem dan/atau standar pendidikan negara lain dapat diterima pada awal tahun kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
- lulus ujian kesetaraan Paket A; atau
 - dapat menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar yang memberikan kompetensi lulusan setara SD.

Bagian Kelima
Prosedur Pendaftaran

Paragraf 1
Teknis Pendaftaran

Pasal 15

- PPDB dilakukan secara manual dan on line.
- PPDB dengan sistim manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.
- Apabila sistim on line sebgaimana dimaksud pada ayat (1) sudah dapat dilaksanakan, maka teknis pelaksanaan dengan sistem on line ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Paragraf 2
TK dan SD

Pasal 16

Pendaftaran pada TK dan SD dilakukan secara langsung oleh orang tua calon Peserta Didik ke sekolah yang diinginkan.

Paragraf 3
SMP

Pasal 17

- Pendaftaran pada kelompok satuan pendidikan reguler tingkat SMP dengan sistim pintu yakni :
 - pintu 1, terdiri dari SMP Negeri 3, SMP Negeri 4, dan SMP Negeri 5; dan
 - pintu 2, terdiri dari SMP Negeri 2, SMP Negeri 6, SMP Negeri 7, dan SMP Negeri 8.
- Pendaftaran PPDB satuan pendidikan unggulan pada SMP Negeri 1 dilakukan dengan system rayon kota.

Pasal 18

Pendaftaran bagi Peserta Didik dalam rayon Daerah dilakukan dengan cara :

- Pendaftaran bagi sekolah dalam rayon, dilakukan oleh satuan pendidikan asal Peserta Didik secara kolektif pada rayon yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan jenjang masing-masing, bukan dilakukan oleh Peserta Didik dan atau wali murid;
- Satuan pendidikan asal Peserta Didik mengantarkan langsung pada rayon jenjang masing-masing dalam bentuk hart copy dan soft copy dengan format (terlampir);

- c. Panitia rayon melakukan perengkingan nilai UAS untuk jenjang SMP;
- d. Setelah pengumuman dikeluarkan, Peserta Didik dan atau orang tua wali murid melakukan pendaftaran ulang dengan persyaratan ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing;
- e. Bagi Peserta Didik cadangan yang belum memenuhi kriteria dan untuk mengisi formasi yang masih tersedia melaporkan pada satuan pendidikan asal masing-masing untuk didaftarkan kembali dan satuan pendidikan asal;
- f. Satuan pendidikan asal peserta didik mendaftarkan kembali kepada rayon sesuai dengan formulir dan diantarkan ke rayon masing-masing dalam bentuk hard copy dan soft copy;
- g. Rayon mengeluarkan pengumuman cadangan yang diterima dan Peserta Didik dan atau orang tua wali murid langsung mendaftar pada satuan pendidikan tempat Peserta Didik yang diterima; dan
- h. Bagi Peserta Didik yang tidak mendaftar ulang cadangan dianggap mengundurkan diri dan atau telah melanjutkan pendidikan ke tempat lain.

Pasal 19

Pendaftaran bagi Peserta Didik luar rayon Daerah dilakukan dengan cara :

- a. Pendaftaran langsung dilakukan secara perorangan oleh calon Peserta Didik dan atau orang tua wali murid ke rayon sesuai dengan jenjang pendidikan yang akan dituju dengan menunjukan/melampirkan surat keterangan pindah rayon;
- b. Panitia rayon melakukan perengkingan secara profesional dengan memperhatikan kriteria yang diatur tersendiri oleh rayon masing-masing;
- c. Bagi Peserta Didik cadangan yang belum memenuhi kriteria untuk mengisi formasi yang masih tersedia mendaftar kembali pada rayon tempat pendaftaran pertama; dan
- d. Bagi yang tidak mendaftar dianggap mengundurkan diri dan atau telah melanjutkan pendidikan ketempat lain.

Paragraf 3 SMP Negeri

Pasal 20

- (1) Pendaftaran PPDB SMP Negeri 1 dilakukan secara langsung oleh calon peserta didik baru atau orang tua atau wali Peserta Didik.
- (2) Bagi calon Peserta Didik yang berasal dari luar Daerah untuk menunjuk/melampirkan surat keterangan pindah/pindah rayon yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan tempat asal Peserta Didik.
- (3) Pendaftaran PPDB SMP Negeri 1 dilakukan dengan jalur :
 - a. jalur reguler,

- b. jalur penelusuran bakat dan prestasi, dan
- c. jalur lomba Akademik yang diadakan sekolah.

Pasal 21

- (1) Pendaftaran jalur reguler berdasarkan perengkingan nilai rapor dan nilai UN.
- (2) Panitia penerimaan SMP Negeri 1 melakukan perengkingan nilai rapor dan nilai UAS dan atau nilai UN.

Pasal 22

- (1) Pendaftaran jalur penelusuran bakat dan prestasi di bidang akademik dan non akademik, baik lomba yang dilakukan oleh satuan pendidikan maupun lomba lainnya yang bersifat nasional.
- (2) Beberapa bentuk prestasi yang diakui adalah:
 - a. peserta lomba olimpiade sains nasional adalah Peserta Didik yang berhasil meraih peringkat I, II, dan III di tingkat Provinsi;
 - b. peserta lomba penelitian ilmiah remaja adalah Peserta Didik yang berhasil mewakili Daerah dan/atau mewakili Sumatera Barat ke tingkat nasional;
 - c. peserta bidang seni adalah Peserta Didik yang berhasil mewakili Sumatera barat ke tingkat nasional dan atau juara tingkat nasional;
 - d. peserta olimpiade olahraga siswa nasional adalah Peserta Didik yang berhasil mewakili Sumatera Barat ke tingkat nasional dan atau juara tingkat nasional; dan
 - e. peserta jenis lomba lainnya yang berhasil mewakili Sumatera Barat ke tingkat nasional.
- (3) Jenis prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan piagam yang dikeluarkan oleh pihak penyelenggara yang kompeten/relevan.

Pasal 23

- (1) Peserta Didik yang diterima di SMP Negeri 1 adalah melalui jalur murni dan reguler yang telah ditetapkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang teknis pendaftaran di SMP Negeri 1 ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Bagian Keenam Penyeleksian PPDB

Paragraf 1 TK dan SD

Pasal 24

- (1) Penyeleksian pada TK dan SD dapat dilakukan dalam hal jumlah calon Peserta Didik melebihi daya tampung satuan pendidikan, maka pemilihan Peserta Didik berdasarkan pada usia calon peserta didik dengan prioritas dari yang paling tua.
- (2) Jika usia calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan Peserta Didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon Peserta Didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan.

- (3) Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon Peserta Didik dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.

Paragraf 2
SMP

Pasal 25

- (1) Penyeleksian pada jenjang SMP berdasarkan seleksi nilai mata pelajaran yang terdiri dari mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika dan ilmu pengetahuan alam.
- (2) Ketentuan tentang teknis penyeleksian sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Paragraf 3
SMP Negeri 1

Pasal 26

- (1) Penyeleksian untuk kelas unggul SMP Negeri 1 berdasarkan seleksi nilai rapor SD/madrasah ibtidayah tiap semester mulai dari semester satu kelas IV (empat) sampai dengan semester V kelas VI (enam) dan nilai mata pelajaran UAS (Nilai Ujian Sekolah) yang terdiri dari mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika dan ilmu pengetahuan alam juga dapat dilakukan dalam bentuk penyaluran bakat dan prestasi serta hasil lomba akademik yang diadakan sekolah, sedangkan untuk kelas reguler SMP Negeri 1 berdasarkan hasil perangkingan nilai Ujian Sekolah.
- (2) Ketentuan tentang teknis penyeleksian penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketujuh
Pengumuman Hasil Seleksi dan Daftar Ulang

Paragraf 1
Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 27

- (1) Pengumuman hasil seleksi PPDB diberitahukan secara terbuka.
- (2) Pengumuman harus dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- (3) Ketentuan tentang pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Paragraf 2
Daftar Ulang

Pasal 28

- (1) Setiap calon Peserta Didik baru yang dinyatakan diterima, wajib melakukan pendaftaran ulang.
- (2) Waktu pendaftaran ulang harus diumumkan secara luas.

- (3) Pendaftaran ulang dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
- (4) Calon Peserta Didik yang diterima, tetapi tidak mendaftarkan ulang dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka dinyatakan gugur.
- (5) Calon Peserta Didik yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud ayat (4) diganti dengan calon Peserta Didik yang ada pada rengking dibawahnya.
- (6) Ketentuan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedelapan
Peserta Didik Khusus dan Layanan Khusus

Pasal 29

Penerimaan peserta didik khusus dan layanan khusus pada jenjang SMP adalah peserta didik inklusif dan atau pendidikan non formal :

- a. Telah lulus Sekolah Dasar Luar Biasa (ketunaan A, B, D, dan E) yang dibuktikan dengan ijazah dan atau surat tanda tamat belajar asli;
- b. Lulus paket A dan atau ulla;
- c. Memiliki IQ di atas rata-rata; dan
- d. Berusia maksimal 16 tahun;

Pasal 30

- (1) Satuan Pendidikan yang telah ditetapkan sebagai sekolah inklusi wajib menerima Calon Peserta Didik baru khusus dan layanan khusus.
- (2) Kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusahakan sarana dan prasarana beserta guru pembimbing khusus.

Bagian Kesembilan
Persentase PPDB dan Daya Tampung

Paragraf 1
Persentasi PPDB

Pasal 31

- (1) Persentase PPBD untuk kelompok satuan pendidikan reguler dengan sistem rayon adalah dalam rayon 95% (sembilan puluh lima persen) dan luar rayon 5% (lima persen) dari daya tampung pada jenjang SD, SMP.
- (2) Persentase PPBD untuk kelompok satuan pendidikan unggulan (SMP Negeri 1) adalah 70% (tujuh puluh persen) unggulan dan 30% (tiga puluh persen) reguler) untuk dalam rayon 95% (sembilan puluh lima persen) dan luar rayon 5% (lima persen) dari daya tampung.

Paragraf 2
Daya Tampung

Pasal 32

- (1) Jumlah Peserta Didik setiap rombongan belajar/kelas mempedomani ketentuan yang berlaku.
- (2) Satuan pendidikan yang memiliki jumlah Calon Peserta Didik melebihi daya tampung wajib melaporkan kelebihan Calon Peserta didik tersebut kepada Dinas.
- (3) Dinas wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada satuan pendidikan lainnya.

Bagian Kesepuluh
Mutasi Peserta Didik

Pasal 33

- (1) Satuan pendidikan SD/SMP dapat menerima Peserta Didik pindahan sesuai dengan daya tampung.
- (2) Peserta Didik terlebih dahulu mengikuti seleksi yang ditetapkan oleh satuan pendidikan yang dituju.
- (3) Satuan pendidikan dapat menerima peserta didik pindahan dari luar Daerah pada kelas I jenjang SD, kelas VII jenjang SMP semester 2 dibuktikan dengan laporan hasil belajar Peserta Didik (Rapor).
- (4) Satuan pendidikan SD/SMP berkewajiban menerima Peserta Didik pindahan dari daerah konflik dan bencana alam.

Pasal 34

- (1) Satuan pendidikan SD/SMP tidak dibenarkan menerima Peserta Didik pindahan pada semester akhir setiap jenjang pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan SD/SMP Negeri tidak dibenarkan menerima peserta didik pindahan dari sekolah swasta ke sekolah negeri dalam Daerah.
- (3) Satuan pendidikan SD/SMP Negeri tidak dibenarkan menerima peserta didik pindahan berasal dari dalam Daerah, kecuali bagi Peserta Didik SD orang tuanya pindah tempat tinggal yang dibuktikan surat keterangan pindah domisili dari kelurahan dan atau dekat dengan tempat tinggal sekolah yang dituju.

Pasal 35

- (1) Satuan Pendidikan SD dapat menerima Peserta Didik pindahan dari luar Daerah pada kelas I jenjang SD dibuktikan dengan laporan hasil belajar peserta Didik (Rapor).
- (2) Satuan Pendidikan SD dapat menerima Peserta Didik pindahan yang berasal dari madrasah ibtidayah pada kelas 1 sampai dengan kelas 3.
- (3) Satuan Pendidikan SMP dapat menerima Peserta Didik pindahan yang berasal dari madrasah tsanawiyah adalah kelas VII dan VIII awal semester 3.

Pasal 36

Peserta Didik yang pindah ke dalam Daerah yang dinyatakan diterima, wajib menyelesaikan semua kelengkapan administrasi sebagai berikut :

- a. Surat permohonan pindah dari orang tua Peserta Didik;
- b. Surat keterangan pindah dari sekolah asal yang diketahui oleh dinas pendidikan setempat;
- c. Rapor asli yang kolom mutasi telah ditandatangani oleh kepala sekolah; dan
- d. Surat keterangan validasi tentang nomor induk siswa nasional dari dinas pendidikan setempat.

Pasal 37

Peserta Didik yang pindah dari Daerah wajib menyelesaikan semua kelengkapan administrasi sebagai berikut :

- a. Surat permohonan pindah dari orang tua Peserta Didik;
- b. Surat keterangan pindah dari sekolah yang diketahui oleh Dinas;
- c. Rapor asli yang kolom mutasi telah ditandatangani oleh kepala sekolah; dan
- d. Surat keterangan validasi tentang nomor induk sSiswa nasional dari Dinas.

Pasal 38

Dinas sesuai dengan kewenangannya mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan penerimaan Peserta Didik baru.

Pasal 39

Untuk memperlancar pelaksanaan PPDB, Kepala Dinas dapat membentuk Panitia PPDB Tingkat Kota, Rayon, Sekolah dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 40

Kepala Sekolah, Panitia pelaksana PPDB wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan PPDB kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

Pasal 41

Pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Walikota dapat membatalkan keputusan PPDB, apabila setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat atas instruksi Walikota, terbukti bahwa PPDB tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak benar, dan/atau tidak jujur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 24 Mei 2017

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 24 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017 NOMOR 19